



Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, Kode Pos 46151, Telp. (0265)333000 Fax.
(0265)7523520 Email: pa.kotatasikmalaya_ptabdg@yahoo.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022**

NO	SASARAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Badning Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan).			
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). 			
		d. Index Presepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENPAN – RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Nilai Presepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi IKM Index harus > 89 	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan						
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 2. Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian Salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan Salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 huruf f angka 2 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	


			<p>halaman 33).</p> <p>3. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>		
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil Sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. 3. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan dan dimediasi yang masuk pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di terima Melalui e- Court}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui e- Litigasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diterima Melalui e- Cort}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Definisi Prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</p> <p>3. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA Tahun berjalan maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</p> <p>4. Tidak termasuk perkara prodeo tahun lalu yang belum diputus.</p>		
		<p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) $\times 100\%$ Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultan hukum yang memerlukan layanan hukum; 3. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada registrasi POSBAKUM. (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum). 4. Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu, membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) $\times 100\%$ Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan Eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah (perkara cerai 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>gugat dan cerai talak yang kumulatif dengan harta Bersama, penguasaan anak/hadlonah yang tidak atau belum diajukan eksekusi), hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</p> <p>2. Tidak termasuk perkara ikrar talak.</p>		
--	--	--	---	--	--

Kota Tasikmalaya, 01 Juli 2022

Cetua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,



MUSEP RIJAL MUKAROM, S.Ag., M.H
NIP. 19740506.200502.1003



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA
Nomor : W10-A23/ 068 /KP.04.6/1/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
- Memperhatikan** :
- a. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA /SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tasikmalaya

Pada tanggal : 05 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya



JAMADI, Lc., M.E.I.

NIP. 19780514.200604.1.006